

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penculikan

Menurut Moeljatno¹ Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum “ Mengenai definisi” kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Pengertian kejahatan menurut G.W. Bawengan², dibedakan menjadi 3,yaitu:

1. Pengertian secara praktis

Adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma, di lain pihak suatu perbuatan dikatakan kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma.

2. Pengertian secara religius

Dalam ajaran agama dikenal dikotomi kebaikan dan kejahatan, suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila perbuatan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan bila perbuatan itu melanggar perintah Allah SWT dan tidak menjauhi larangannya, perbuatan ini / kejahatan ini identik dengan dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap mereka yang melakukan dosa.

¹ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.71

² Bawengan, G.W. 1991, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramitha, Jakarta. Hlm. 6

3. Pengertian secara yuridis

Pengertian “kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan antara perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “pelanggaran” dan perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “kejahatan”. KUHP sendiri terdiri dari tiga buku yaitu : Buku pertama berisi tentang peraturan umum, buku kedua berisikan tentang kejahatan, buku ketiga berisikan tentang pelanggaran.

Berdasarkan para ahli diatas dapatlah diambil garis besarnya bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Bisa saja suatu waktu suatu perbuatan dikatakan kejahatan.

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut di atas maka hanya perbuatan yang bertentangan dari pasal-pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita juga mengenal sumber hukum pidana khusus, misalnya Undang-Undang Peradilan Anak, Hukum Pidana Militer, dan lain-lain. Perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-Undang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai hal yang terlarang.

Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan penculikan. Kejahatan penculikan dalam Buku kedua KUHP termasuk dalam bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap

kemerdekaan orang. Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku.

Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam pasal 328 KUHP tentang penculikan. Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam pasal 328 KUHPidana yang bunyinya :

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Perkembangan bentuk kejahatan di Indonesia baru dapat dicatat sistematis setelah tahun 1970. Bentuk kejahatan sebelum 1970-an masih bersifat tradisional ditinjau dari segi alat yang dipergunakan dan modus operandi, waktu dan sasaran yang hendak diperoleh dari kejahatan tersebut.³Kejahatan saat ini dapat dilakukan dengan berbagai sarana dan cara misalnya melalui jejaring sosial seperti facebook.

³ Romli Atmasasmita. 1984. Bunga Rampai Kriminologi. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 111.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya penculikan anak (modus operandi)⁴, di antaranya:

1. Uang tebusan

Pada kejadian ini, penculik meminta sejumlah uang tebusan pada orang tua atau keluarga korban. Jumlahnya pun biasanya cukup fantastis.

2. Dendam

Penculikan anak pun bisa dilakukan karena pelaku menyimpan dendam pada orang tua korban. Hanya karena pernah ditegur atau diberhentikan dari pekerjaan, maka anak pun dijadikan sasaran penculikan. Bisa disertai dengan pemerasan (meminta uang tebusan) atau bahkan pembunuhan.

3. Menguasai harta benda

Tak jarang penculikan anak terjadi karena pelaku ingin menguasai perhiasan atau harta benda si anak, seperti anting-anting, kalung, cincin, atau telepon seluler.

4. Perdagangan anggota tubuh

Penculikan anak, terutama dengan anak jalanan sebagai sasaran, dilakukan untuk mengambil organ tubuh tertentu yang akan dijual dengan harga mahal kepada orang yang sangat membutuhkan organ tersebut. Penculikan ini dilakukan dalam sebuah sindikat yang besar dan rapi karena pengambilan organ tubuh tak dapat dilakukan oleh tangan yang tidak ahli.

5. Perdagangan anak (*trafficking*)

⁴<http://www.anneahira.com/penculikan-anak.htm> diakses tanggal 8 November 2012 pukul 19.47 WIB

Modus operandi ini pun cukup santer terdengar. Anak-anak di bawah umur diculik untuk diperjualbelikan.

B. Pengertian Jejaring Sosial

Jejaring sosial atau jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dll⁵.

Analisis jaringan sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya.⁶

Bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya.

Situs jejaring sosial yang berbasis pertemanan pada awalnya muncul sekitar pada tahun 1997an namun hanya difokuskan terhadap anak-anak sekolah di Amerika Serikat saja

⁵ John Soetejo. 2012. *Jurus Kilat Mahir Komputer*. Jakarta. Dunia Komputer. Hlm. 97.

⁶<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/jejaring-sosial-social-networking-bab-4/> diakses tgl 8 November 2012 pukul 21.51 WIB

namun pada tahun 2005 inovasi di jejaring sosial meliputi tidak hanya memperlihatkan siapa berteman dengan siapa, tetapi memberikan pengguna kontrol yang lebih akan isi dan hubungan. Saat ini ada berbagai macam bentuk jejaring sosial seperti Facebook, twitter, Myspace, google+, dll.

Facebook merupakan sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada Februari 2004 yang dioperasikan dan dimiliki oleh Facebook, Inc. Pada Januari 2011, facebook memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif. Pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna yang memiliki tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, atau karakteristik lainnya. Nama layanan ini berasal dari nama buku yang diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik pertama oleh administrasi universitas di AS dengan tujuan membantu mahasiswa mengenal satu sama lain. Facebook memungkinkan setiap orang berusia minimal 13 tahun menjadi pengguna terdaftar di situs ini.

Penggunaan situs jejaring Facebook pertemanan facebook sudah semakin luas di kalangan remaja Indonesia. Berbagai fenomena permasalahan remaja dengan situs jejaring sosial *Facebook* yang terjadi di Indonesia menggambarkan bahwa remaja cenderung memperlihatkan keunikan dan kekebalan remaja melalui situs jejaring sosial, fenomena tersebut antara lain memposkan data pribadi pada *Facebook*, penggunaan bahasa yang khusus dikalangan remaja, penculikan sejumlah remaja, trafficking, kasus penghinaan terhadap orang lain, kasus pelecehan seksual, dan kasus kasus lainnya.

Potensi kejahatan internet makin meningkat dengan makin banyaknya pengakses internet, terutama dengan pemanfaatan telepon cerdas yang kian hari harga dan tarifnya kian terjangkau. Dan basis “*cybercrime*” ke depan pun akan beralih ke jejaring sosial dengan makin banyaknya pengguna jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Dalam catatan, disebut-sebut Indonesia berada di posisi empat dunia dengan 14,6 juta pengguna, sementara untuk pengguna Twitter berjumlah 5,6 juta dan berada pada posisi keenam di dunia.

Kasus terakhir, Febriari alias Ari diduga melakukan penculikan terhadap gadis di bawah umur Marieta Nova Triani dengan menggunakan media jejaring sosial Facebook. Facebook juga dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan transaksi seks. Modus kejahatan tersebut menambah deret modus-modus kejahatan internet melalui jejaring sosial yang terjadi di tanah air. Adapun modus-modus kejahatan berbasis jejaring sosial yang hadir lebih dulu antara lain pencemaran nama baik/penghinaan, penipuan, iklan judi online maupun pornografi dan pornoaksi online.⁷

Perilaku sembrono yang dilakukan para remaja selain dipengaruhi faktor-faktor sosial lainnya, perkembangan remaja juga dipengaruhi bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua mereka. Beberapa perilaku yang muncul dalam perkembangan remaja selanjutnya dinilai para ahli merupakan hasil dari pola asuh orang tua. Hasil penelitian menemukan adanya hubungan antara pola asuh dan tingkat penggunaan internet orang tua, perilaku internet, pengalaman internet, dan secara signifikan juga berpengaruh pada penggunaan internet

⁷<http://headlines.vivanews.com/news/read/200118-penjualan-gadis-abg-lewat-facebook>) diakses tgl 9 November 2012 pukul 21.19 WIB

anak remaja mereka. Namun belum terdapat penelitian yang secara spesifik membuktikan apakah pola asuh juga berhubungan dengan kasus penculikan via facebook .

Sebagai media komunikasi, internet dengan jejaring sosialnya, bisa saja bersifat netral. Namun, sebagai pisau bermata dua, dampak negatif bisa terjadi. Sebab bila berbicara internet, semua ada di sana, dan semua bisa terjadi di sana. Galangan pembebasan Prita Mulyasari dilakukan melalui Facebook berikut dukungan Koin Keadilan-nya, pembebasan dan pemulihan posisi pimpinan KPK Bibit-Chandra juga digalang melalui media jejaring sosial.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana atau disebut juga penanggulangan secara penal. Selain itu juga dapat dilakukan non sistem peradilan pidana atau non penal.

a. Sarana penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

b. Sarana Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁸

Penanggulangan sistem ini dilakukan kepada pelaku kejahatan dimana pelaku sekaligus adalah juga sebagai korban kejahatan. Jadi disini penanggulangan yang dilakukan disamping yang mengenakan sifat penderitaan bersifat *deterrence* atau pencegahan, juga dilakukan pengobatan atau rehabilitasi terhadap korban yang dianggap kecanduan tersebut agar pulih.

Selain teori penanggulangan kejahatan yang telah diuraikan diatas, supaya dalam menanggulangi tindak pidana penculikan, memberantas pelaku tindak pidana penculikan, dan melindungi korban tindak pidana penculikan. Maka dapat dilakukan dengan menetapkan pola penanggualngan antara lain sebagai berikut:

- a. Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan agar tidak menjadi korban penculikan khususnya bagi anak-anak. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan tindak pidana penculikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengawasan dan pembinaan dalam keluarga bagi anak-anak yang dapat menjadi korban penculikan, pengajian oleh para ulama, pengawasan baik di sekolah maupun lingkungan tempat anak-anak

⁸ Barda Nawawi Arief. 2001. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco. Jakarta. HI. 5

beraktifitas, pengawasan anak-anak dari orang yang tidak dikenal/asing yang bertujuan mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya tindak pidana penculikan terhadap anak-anak.

- b. Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas tindak pidana penculikan melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengalami dan mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.
- c. Kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan trauma para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia salah satu sarana penyembuhan bagi korban tindak pidana penculikan terhadap anak yaitu dengan berkonsultasi dengan dokter psikiater.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.⁹ Kelima faktor berikut merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penculikan, efisiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi:

- a. Faktor Undang-Undang

⁹ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. Hlm. 4-5.

Dilihat dari segi materilnya, undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah¹⁰. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain¹¹ undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan ((inovasi).

b. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana penculikan tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana penculikan profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi dibalik asas legalitas

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.

c. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana Dan Prasarana.

Tindak pidana penculikan tidak lagi dilakukan menggunakan metode tradisionall yang langsung menculik targetnya tetapi dilakukan dengan modus perkenalan di jejaring sosial yaitu *facebook*. Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana penculikan. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materil. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana operasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidana ataupun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana penculikan.

d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penculikan. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi

dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.